



[GAMBAR REPRESENTASI DIVIS Dalam proses design]

PT. TÜV NORD INDONESIA

PROSEDUR VERIFIKASI KANDUNGAN HASIL DAUR ULANG UNTUK ATAP BITUMEN

VERIFICATION OF RECYCLED CONTENT FOR BITUMEN ROOF PROCEDURE

Document Number : PVE-TNI-10
Revision Number : 00
Published Date : 4 September 2023
Prepared by : Product Cert. Team

Verified by	Approved by
	
Product Certification Manager	Head of Product Testing

Daftar Isi

Daftar Isi	1
Catatan Revisi	2
1. Tujuan.....	3
2. Ruang Lingkup.....	3
3. Definisi	3
4. Tanggungjawab	4
5. Referensi	4
6. Tahapan Prosedur	5
7. Dokumen Terkait	6
LAMPIRAN 1 (NORMATIF)	7

Content

Content.....	1
Revision Note(s).....	2
1. Objective.....	3
2. Scope	3
3. Definition.....	3
4. Responsibility	4
5. Reference	4
6. Stages of Procedure	5
7. Related Document.....	6
ANNEX 1 (NORMATIVE)	7

Catatan Revisi | Revision Note(s)

No	Revision No.	Revision date	Part No.	Revision Note(s)
1	00	04.09.2023	-	Dokumen dibuat

1. Tujuan

Prosedur ini ditujukan untuk menetapkan metode verifikasi untuk klaim lingkungan “kandungan hasil daur ulang”.

1. Objective

This procedure is aimed to establish verification method for environmental claim of “recycled content”.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk klaim lingkungan “kandungan hasil daur ulang” bagi atap bitumen.

2. Scope

This procedure is applicable for environmental claim of “recycled content” for bitumen roof.

3. Definisi

3.1. Perbandingan, massa, bahan hasil daur ulang dalam produk atau kemasan. Hanya bahan sebelum digunakan konsumen dan setelah digunakan konsumen yang dipertimbangkan sebagai kandungan hasil daur ulang, konsisten dengan istilah berikut:

3. Definition

3.1. Proportion, by mass, of recycled material in a product or packaging. Only pre-consumer and post-consumer materials shall be considered as recycled content, consistent with the following usage of terms:

3.1.1. Bahan sebelum digunakan konsumen

Bahan yang dialihkan dari aliran limbah selama proses manufaktur. Dalam hal ini, tidak termasuk utilisasi ulang bahan seperti pengerjaan kembali, penggilingan kembali atau bahan sisa yang dihasilkan dalam proses dan dapat dipulihkan

3.1.1. Pre-consumer material

Material diverted from the waste stream during a manufacturing process. Excluded is reutilization of materials such as rework, regrind or scrap generated in a process and capable of being reclaimed within the same process that generated it.

pada proses yang sama dengan dihasilkannya bahan tersebut.

3.1.2. Bahan setelah digunakan konsumen

Bahan yang dihasilkan dari rumah tangga atau fasilitas komersial, industri dan perkantoran yang berperan sebagai pengguna akhir produk, dan bahan tersebut tidak dapat lagi digunakan untuk tujuan penggunaan awal. Bahan ini termasuk bahan yang dikembalikan dari rantai distribusinya.

3.1.2. Post-consumer material

Material generated by households or by commercial, industrial and institutional facilities in their role as end-users of the product which can no longer be used for its intended purpose. This includes returns of material from the distribution chain.

4. Tanggungjawab

4.1. Head of Division bertanggung jawab untuk memberikan keputusan sertifikasi terhadap hasil verifikasi.

4.2. Product Certification Manager bertanggung jawab untuk melakukan review terhadap seluruh dokumen yang dipersyaratkan untuk keperluan verifikasi.

4. Responsibility

4.1. The Head of Division is responsible for providing certification decisions on verification results.

4.2. The Product Certification Manager is responsible for reviewing all documents required for verification purposes.

5. Referensi

5.1. SNI ISO 14021:2017: Label lingkungan dan deklarasi – Klaim

5. Reference

5.1. SNI ISO 14021:2017: Environmental labels and

lingkungan swadeklarasi
(pelabelan lingkungan Tipe II).

declarations — Self-declared
environmental claims (Type II
environmental labelling).

6. Tahapan Prosedur

- 6.1. Persyaratan verifikasi terdiri atas kriteria, persyaratan dan metode uji/ verifikasi sebagaimana table dalam lampiran 1 dan lampiran 2 (normatif).
- 6.2. Persyaratan tersebut harus diserahkan bersamaan dengan formulir permohonan sertifikasi.
- 6.3. Product certification manager melakukan review kelengkapan dari dokumen yang disampaikan.
- 6.4. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, maka product certification manager menugaskan tim verifikator untuk melakukan verifikasi lapangan.
- 6.5. Durasi untuk verifikasi lapangan adalah minimal 4 mandays untuk sertifikasi awal dan 2 mandays untuk survailen.
- 6.6. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam verifikasi lapangan, maka pemohon diberikan waktu selama 1 bulan untuk melakukan tindakan

6. Stages of Procedure

- 6.1. Verification requirements consist of criteria, requirements and test/verification methods as shown in the table in Appendix 1 and Appendix 2 (normative).
- 6.2. These requirements must be submitted together with the certification application form.
- 6.3. The product certification manager reviews the completeness of the submitted documents.
- 6.4. After the documents are declared complete, the product certification manager assigns a team of verifiers to carry out field verification.
- 6.5. The duration for on-site verification is a minimum of 4 mandays for initial certification and 2 mandays for surveillance.
- 6.6. If discrepancies are found in the field verification, the applicant is given 1 month to take corrective and corrective actions.

	Prosedur Verifikasi Kandungan Hasil Daur Ulang untuk Atap Bitumen	Document No.	PVE-TNI-10
		Revision No.	00
		Published Date	04.09.2023
		Page	6 of 9

perbaikan dan korektif.

- | | |
|--|--|
| <p>6.7. Tim verifikator akan melakukan verifikasi terhadap bukti tindakan perbaikan dan korektif, apabila dinyatakan memenuhi maka temuan ketidaksesuaian dinyatakan ditutup.</p> <p>6.8. Selanjutnya Head of Division akan melakukan review untuk keputusan sertifikasi.</p> <p>6.9. Sertifikat kesesuaian berlaku selama 3 tahun.</p> <p>6.10. Penggunaan logo ecolabel tipe 2 diajukan oleh pemohon ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p> <p>6.11. Survailen dilakukan setiap setahun sekali dihitung dari tanggal terakhir sertifikat kesesuaian diterbitkan.</p> | <p>6.7. The verifier team will verify the evidence of corrective and corrective actions, if it is declared fulfilled then the non-conformity findings are declared closed.</p> <p>6.8. Furthermore, the Head of Division will conduct a review for certification decisions.</p> <p>6.9. The certificate of conformity is valid for 3 years.</p> <p>6.10. The use of the type 2 eco-label logo is submitted by the applicant to the Ministry of Environment and Forestry.</p> <p>6.11. Surveillance is carried out once a year from the last date the certificate of conformity was issued.</p> |
|--|--|

7. Dokumen Terkait | 7. Related Document

- 7.1. Formulir permohonan sertifikasi FVE – TNI – 01
- 7.2. Tinjauan permohonan FVE – TNI – 02
- 7.3. Laporan Verifikasi FVE – TNI – 03
- 7.4. Tinjauan verifikasi FVE – TNI – 04

	Prosedur Verifikasi Kandungan Hasil Daur Ulang untuk Atap Bitumen	Document No.	PVE-TNI-10
		Revision No.	00
		Published Date	04.09.2023
		Page	7 of 9

**LAMPIRAN 1 (NORMATIF)
PERSYARATAN VERIFIKASI UNTUK ATAP BITUMEN**

No	Kriteria	Persyaratan	Metode uji/verifikasi
Umum			
1.1.	Legalitas perusahaan - Perusahaan supplier bahan daur ulang - Perusahaan produk	Perusahaan memiliki legalitas hukum untuk beroperasi sebagai perusahaan di Indonesia.	- Akta Notaris Perusahaan - NIB - NPWP
1.2.	Sertifikat merek atau tanda daftar sementara merek dari HAKI (untuk merek yang akan di Sertifikasi)	Merek yang disertifikasi telah diregistrasi di HAKI.	- Sertifikat merek atau tanda daftar sementara merek
1.3.	Penaatan Peraturan Perundang-undangan bidang Lingkungan Hidup - Perusahaan supplier bahan daur ulang - Perusahaan produk	Perusahaan memiliki komitmen dalam kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan.	- Laporan monitoring UKL/UPL 6 bulan terakhir
1.4.	Sistem Manajemen Mutu - Perusahaan supplier bahan daur ulang - Perusahaan produk	Perusahaan memiliki bukti penerapan sistem manajemen mutu.	- Sertifikat ISO 9001:2015 atau - Surat Pernyataan dari manajemen puncak tentang komitmen penerapan sistem untuk manajemen mutu
1.5.	Sistem Manajemen Lingkungan - Perusahaan supplier bahan daur ulang - Perusahaan produk	Perusahaan memiliki bukti penerapan sistem manajemen lingkungan.	- Sertifikat ISO 14001:2015 atau - Surat Pernyataan dari manajemen puncak tentang komitmen penerapan sistem untuk manajemen lingkungan

No	Kriteria	Persyaratan	Metode uji/verifikasi
Umum			
1.6.	Kualitas produk	Produk harus memenuhi standar mutu produk yang sesuai.	Laporan hasil uji sesuai SNI mutu produk dari Laboratorium uji yang telah diakreditasi
Produk			
Ketertelusuran			
1.7.	Ketertelusuran bahan baku material sampai produk jadi	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan memiliki daftar lengkap penyusun produk untuk bahan utama maupun bahan pendukung termasuk pemasok dari bahan tersebut yang mencakup pemasok utama dan alternatif. - Setiap bahan penyusun memiliki MSDS/SDS/TDS. 	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar bahan penyusun - MSDS/SDS/TDS dari bahan penyusun
1.8.	Data pemasok bahan baku yang disetujui	- Perusahaan memiliki daftar lengkap pemasok bahan baku baik pemasok utama maupun alternatif terutama untuk bahan baku yang berasal dari proses daur ulang.	- Daftar pemasok
1.9.	Data pembelian bahan baku yang berasal dari proses daur ulang	- Perusahaan memiliki data pembelian bahan baku yang berasal dari proses daur ulang dalam kurun minimal 6 bulan terakhir.	- Data pembelian bahan baku yang berasal dari proses daur ulang dalam ton

No	Kriteria	Persyaratan	Metode uji/verifikasi
Umum			
Pengukuran Kandungan hasil daur ulang			
1.10.	Berat bahan recycled dalam bahan baku	- Perusahaan memiliki data perolehan bahan recycled untuk bahan baku. Data disajikan minimal dalam 6 bulan terakhir.	- Data perolehan dari supplier bahan baku daur ulang - Data bahan recycled dari pre-consumed dalam % - Data bahan recycled dari post-consumed dalam %
1.11.	Kandungan hasil daur ulang dalam produk	% kandungan hasil daur ulang = (berat bahan baku daur ulang didalam produk / berat total produk) x 100.	Data disajikan oleh perusahaan produk Untuk % kandungan daur ulang disajikan dalam 2 data, bila terdapat sumber pre-consumed dan post consumed
Kandungan Bahan Berbahaya dan Beracun			
1.12.	Hasil uji produk akhir tidak mengandung logam berat untuk Pb, Cd, Hg, As dan Cr6+	Laporan hasil uji memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Kadmium (Cd) < 10 ppm; b. Timbal (Pb) < 300 ppm; c. Chromium Hexavalent (Cr6+) < 10 ppm; d. Arsenik (As) < 50 ppm; e. Merkuri (Hg) < 10 ppm	Laporan hasil uji dengan kesimpulan hasil uj-nya dari Laboratorium uji yang telah diakreditasi